



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 20 TAHUN 2017



DISUSUN OLEH :
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELU
(BAGIAN HUKUM)



**BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 20 TAHUN 2017**

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu, perlu adanya pengembangan ekonomi kreatif secara holistik integratif sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan pengembangan ekonomi kreatif yang selama ini

dilakukan secara parsial demi peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu, perlu ada keterlibatan negara melalui pengaturan pengembangan ekonomi kreatif;

- c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum perlu adanya pengaturan berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYT DAERAH
KABUPATEN BELU
dan
BUPATI BELU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
3. Bupati adalah Bupati Belu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi kreatif adalah suatu sistem kreatifitas perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang meliputi produksi, distribusi/pemasaran, pertukaran barang dan jasa melalui peningkatan kreatifitas inovasi melalui kreasi dan ide baik produktivitas yang

tumbuh dan berkembang lewat pengembangan sumber daya manusia yang tumbuh dan berkembang untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai warisan budaya yang ada di masyarakat.

6. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya yang dilakukan dalam konsep era ekonomi baru usaha masyarakat dalam bentuk penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan Subsektor Ekonomi Kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Subsektor Ekonomi Kreatif adalah suatu perilaku kreatifitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta untuk mencapai kesejahteraan individu dan/atau kelompok masyarakat.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kabupaten kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.

9. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif adalah Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan Pelaksanaan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
10. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu kelompok yang dibentuk dengan penetapan Keputusan Bupati, memiliki tugas tertentu dalam penyelenggaraan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
11. Perencanaan Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan Fisik dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
12. Perencanaan Non Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan Non Fisik untuk memenuhi kebutuhan Non Fisik dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
13. Zona kreatif adalah wilayah yang memiliki batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, Pemerintah Daerah, pelaku bisnis, masyarakat dan komunitas untuk berekspresi, memproduksi melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasi produk kreatif.

Pasal 2

Tujuan pengembangan ekonomi kreatif meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- b. meningkatkan produktivitas, daya saing dan pasar Subsektor Ekonomi Kreatif;
- c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif;
- d. meningkatkan akses permodalan;
- e. meningkatkan jiwa kreatifitas;
- f. meningkatkan kemitraan dan jaringan usaha kreatif;
- g. meningkatkan peran Subsektor Ekonomi Kreatif sebagai pelaku ekonomi kreatif yang profesional dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber alam serta sumber daya manusia yang kreatif, produktif, maju dan mandiri, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
- h. memberikan perlindungan terhadap usaha ekonomi kreatif yang berbasis lokal.

Pasal 3

Prinsip pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan;
- i. kesatuan ekonomi nasional; dan
- j. persaingan sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- b. Pengembangan sumber daya ekonomi kreatif;
- c. Pembiayaan;
- d. Partisipasi Masyarakat; dan
- e. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB II

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu

Pengembangan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Subsektor Ekonomi Kreatif

Pasal 5

Subsektor Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. aplikasi dan game developer;
- b. arsitektur;
- c. desain interior;
- d. desain produk;
- e. fashion;
- f. film;
- g. animasi dan video;
- h. fotografi;
- i. kriya;
- j. kuliner;
- k. musik;
- l. penerbitan (Mosaik, Booklet, Leaflet);
- m. periklanan;
- n. seni pertunjukan;
- o. seni rupa;

- p. televisi dan radio; dan/atau
- q. sektor lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Bentuk Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 6

Bentuk pengembangan ekonomi kreatif meliputi:

- a. pembinaan termasuk pembinaan usaha dan dukungan kelembagaan;
- b. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- c. peningkatan dan alih teknologi;
- d. pemasaran produk dan promosi;
- e. perlindungan dan advokasi;
- f. pendidikan dan pelatihan;
- g. bimbingan teknis;
- h. desiminasi kewirausahaan;
- i. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- j. informasi usaha; dan
- k. perizinan usaha.

Paragraf 3

Perencanaan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata sub bidang Ekonomi Kreatif berwenang menyusun perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Proses penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan tim;
 - b. penyusunan perencanan;
 - c. uji sahi perencanaan; dan
 - d. penyerahan hasil perencanaan.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (4) Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 8

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling rendah harus memuat:

- a. Identifikasi dan pendataan potensi Ekonomi Kreatif;
- b. desain pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan bentuk pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ;
- c. proyeksi bisnis terhadap potensi Ekonomi Kreatif.
- d. analisis potensi dan tantangan dalam pengembangan potensi Ekonomi Kreatif; dan
- e. usul pemecahan masalah atau solusi dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, masyarakat dapat mengusulkan perencanaan pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 4 Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif berwenang melaksanakan perencanaan pengembangan ekonomi kreatif.
- (2) Pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Ekonomi Kreatif.
- (3) Keanggotaan Pokja Ekonomi Kreatif tingkat Kabupatenterdiri dari Unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif sebagai koordinator;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah sebagai sekretaris;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagai anggota;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagai anggota;

- e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai anggota;
 - f. Perangkat Daerah terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif sebagai anggota;
 - g. Pemerintah Kecamatan sebagai anggota;
 - h. Pemerintah Desa sebagai anggota;
 - i. Perwakilan pelaku ekonomi kreatif sebagai anggota;
 - j. perwakilan dunia usaha sebagai anggota;
 - k. Tokoh Adat sebagai anggota;
 - l. Praktisi Ekonomi Kreatif sebagai anggota;
 - m. Tokoh Agama sebagai anggota; dan/atau
 - n. Tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan Pokja Ekonomi Kreatif tingkat kecamatan terdiri dari unsur :
- a. Perangkat Camat; dan
 - b. Perangkat Desa.
- (5) Keanggotaan Pokja Ekonomi Kreatif tingkat desa terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Desa;
 - b. pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. tokoh Adat;
 - d. tokoh Masyarakat; dan
 - e. tokoh Agama.

Pasal 11

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi:
 - a. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai perencanaan;
 - c. memberikansentuhan yang mendukung pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - d. Promosi Ekonomi Kreatif;
 - e. penyusunan standar pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - f. mendorong kesesuaian pengembangan Ekonomi Kreatif dengan potensi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - g. Pendataan dan pendampingan kepada pelaku Ekonomi Kreatif;
 - h. Pemberdayaan Masyarakat;
 - i. memberikan pemahaman masyarakat terkait pengembangan Ekonomi Kreatif;

- j. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
 - k. pengembangan Usaha;
 - l. penumbuhan iklim usaha;
 - m. Pembinaan termasuk pembinaan usaha dan penguatan organisasi serta kelembagaan yang berkaitan dengan pengembangan Ekonomi Kreatif dan desiminasi wirausaha;
 - n. Pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - o. informasi dan komunikasi secara intensif termasuk dengan pelaku Ekonomi Kreatif dan masyarakat;
 - p. identifikasi pasar, pemasaran dan pengembangan pasar Ekonomi Kreatif;
 - q. Perlindungan dan advokasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
 - r. pembangunan infrastruktur Ekonomi Kreatif;
 - s. peningkatan dan alih teknologi;
 - t. pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis;
 - u. fasilitasi hak kekayaan intelektual; dan
 - v. evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyusunan standar pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufe harus dilakukan oleh Tim yang holistik, secara berjenjang dan terintegrasi secara *bottom up*.

- (3) Pengembangan Ekonomi Kreatif harus dilakukan secara profesional sesuai dengan desain Ekonomi Kreatif dalam Perencanaan Ekonomi Kreatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Standar Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata sub bidang Ekonomi Kreatif bertanggungjawab menyelenggarakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, huruf n, huruf u, dan huruf v secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

- (2) Promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk promosi ekonomi kreatif dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun meliputi:
- a. Promosi langsung pada Zona Kreatifitas; dan
 - b. Promosi tidak langsung.
- (3) Tahapan Promosi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif, meliputi:
- a. Perencanaan harus mempertimbangkan:
 - 1. Aksebilitas Ekonomi Kreatif;
 - 2. kondisi cuaca;
 - 3. waktu pelaksanaan;
 - 4. potensi pasar; dan
 - 5. pengeluaran dan pendapatan hasil promosi Ekonomi Kreatif;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa bertanggungjawab menyelenggarakan tugas Pokja Pengembangan

Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h dan huruf i secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah bertanggungjawab menyelenggarakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf n secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf o secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf p secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyusunan strategi pemasaran Ekonomi Kreatif;
 - b. Penyusunan bentuk manajemen pemasaran Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Pengharmonisasian sektor penunjang Ekonomi Kreatif dengan manajemen pemasaran Ekonomi Kreatif.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli.
- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang membentuk Perusahaan Daerah yang melaksanakan pemasaran Ekonomi Kreatif.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi pembangunan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Susunan organisasi, tata kerja dan lingkup kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
- (5) Proses pembentukan Perusahaan Daerah Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf q secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf r secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 22

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pelatihan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan riset daerah bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf s dan huruf t secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah meliputi:
- a. Identifikasi Ekonomi Kreatif;
 - b. Fokus konsentrasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. Desain pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai hasil identifikasi Ekonomi Kreatif;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis pada peningkatan ekonomi masyarakat desa; dan
 - f. Kesepahaman masyarakat dalam Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan ekonomi kreatif tingkat desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 14 dan

Pasal 22 bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati.

- (2) Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Camat.
- (4) Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tembusan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. progres pelaksanaan tugas Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
- c. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi setiap tahun berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Ahli.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dituangkan dalam rencana tindak lanjut.
- (2) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada setiap Perangkat Daerah dan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif wajib melaksanakan rencana tindak lanjut.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab menyediakan zona kreatifitas.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok ekonomi kreatif.
- (3) Zona kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
- a. Pokja Ekonomi Kreatif tingkat desa untuk zona kreatif Desa; dan
 - b. Pokja Ekonomi Kreatif tingkat kabupaten untuk zona kreatifitas Kabupaten.

Pasal 29

- (1) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Setiap Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertugas:

- a. melakukan perencanaan zona kreatif terdiri dari:
 1. usul penyediaan zona kreatif kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. Perencanaan anggaran pengelolaan zona kreatif;
 3. Perencanaan keterlibatan kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.
- b. mengelola zona kreatif terdiri dari:
 1. pembentukan kelompok ekonomi kreatif;
 2. pelatihan dan pembinaan kelompok ekonomi kreatif; dan
 3. pemasaran hasil kelompok ekonomi kreatif.

- c. Menyampaikan laporan pengelolaan zona kreatif.

Pasal 31

- (1) Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertanggungjawab melakukan pemasaran ekonomi kreatif hasil kreatifitas kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.
- (2) Selain Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan, serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat Kecil Menengah bertanggungjawab mengembangkan pemasaran hasil kreatifitas melalui jejaring kelompok ekonomi kreatif, dan/atau koperasi.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. identifikasi jejaring kelompok ekonomi kreatif;
 - b. penyediaan sistem jejaring kelompok ekonomi kreatif; dan
 - c. fasilitasi kemitraan jejaring kelompok ekonomi kreatif.

- (4) Kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat dilakukan dengan pola:
- a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan; dan
 - f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*) dan penyembarluaran (*outsourcing*).

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil kelompok ekonomi kreatif.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual meliputi:
- a. cipta;
 - b. paten dan paten sederhana;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis
 - e. desain industri;
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - g. rahasia dagang.

BAB III

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penempatan ASN dalam bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
- (2) Ketentuan mengenai penempatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ASN.

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan riset daerah, serta koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan standar kompetensi pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Penyelenggaraan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi pembentukan sekolah khusus di bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - c. Penyebarluasan informasi Ekonomi Kreatif.
- (4) Penyelenggaraan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 35

Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 setiap organisasi profesi di bidang Ekonomi Kreatif bertanggungjawab melakukan pendidikan, latihan, dan pembinaan Kode etik terhadap anggota organisasi profesi.

Pasal 36

- (1) Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Ekonomi Kreatif secara terintegrasi dengan pokja pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal di bidang Ekonomi Kreatif.

- (2) Pendidikan in formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kursus;
 - b. latihan keterampilan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. permainan Interaktif; dan
 - c. pertunjukan seni.

Pasal 37

Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif wajib melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36.

Pasal 38

Ketentuan mengenai manajemen dan kurikulum pendidikan Ekonomi Kreatif tingkat dasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang merekrut pelaku ekonomi kreatif harus dilakukan berdasarkan standard kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar usaha dan/atau standar profesi di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 40

Standar kompetensi dan standar usaha ekonomi kreatif sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Peningkatan Ekonomi Kreatif
Tingkat Dasar

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif secara terintegrasi dengan Pokja Pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggung-jawab melakukan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standarisasi potensi ekonomi kreatif.
- (3) Standarnisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. bahan baku;
 - b. tingkat kerumitan;
 - c. biaya yang dikeluarkan;
 - d. waktu yang diperlukan;
 - e. nilai Subsektor Ekonomi Kreatif; dan
 - f. estetika.

Pasal 42

Ekonomi kreatif tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi Subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 43

Pembiayaan Pengembangan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan implementasi pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ekonomi Kreatif secara terintegrasi dengan Pokja pengembangan Ekonomi Kreatif bertanggungjawab melakukan Pembinaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan dilakukan sesuai perencanaan berbasis pada kebutuhan dan spesifikasi keahlian;
 - b. penguatan kompetensi;
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi; dan
 - d. jenjang kompetensi.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif bertanggungjawab melaksanakan pengawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pemberdayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang - undangan tentang pemberian penghargaan di bidang kepariwisataan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lambat 2 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017
BUPATI BELU,


Ttd.

WILLYBRODUS LAY

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 21 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
Ttd.

PETRUS BERE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



GERTRUDIS DIDUK, SH
NIP.19670621 199603 2 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN
2017 NOMOR 20

NOREG PERATURAN KABUPATEN BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 20/2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELU
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Secara filosofis, pengaturan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif harus sesuai dengan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. baik sila ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan pembukaan Undang-Undang Dasar khususnya berkaitan dengan konsep menciptakan bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif, maka tentunya Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang langsung menyetuh masyarakat. hal tersebut tentu sebagai uapya menciptakan masyarakat Kabupaten Belu yang adil dan makmur.

Selanjutnya beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar yang mendasari roh pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai berikut.

1) Pasal 28 A :Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2) Pasal 28 C : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3) Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.Dengan demikian maka Landasan Filosofis dari Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah: bahwa dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belu, perlu adanya pengembangan ekonomi kreatif secara holistik integratif sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Dengan demikian maka landasan sosiologis memiliki keterkaitan erat dengan praktek penyelenggaraan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Bertolak dari fakta empiris yang telah diuraikan dalam praktek penyelenggaraan dan kondisi yang ada pada bab sebelumnya, maka landasan sosiologis dari Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah "bahwa untuk mengatasi permasalahan pengembangan ekonomi kreatif secara parsial demi peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Belu, perlu ada keterlibatan negara melalui pengaturan pengembangan ekonomi kreatif".

Landasan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Belu tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Belu. Landasan yuridis ini berdasar pada ketentuan dalam Huruf Z Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pengembangan Ekonomi Kreatif harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif terdiri dari VIII (delapan) Bab dan 49 (empat puluh sembilan) Pasal yang mengatur tentang beberapa hal meliputi: Ketentuan Umum; Pengembangan Ekonomi Kreatif Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; Pembiayaan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kekeluargaan adalah prinsip yang melandasi upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip demokrasi ekonomi adalah prinsip bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan ekonomi nasional yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif dan sektor dunia usaha yang lain secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Prinsip efisiensi berkeadilan adalah prinsip yang mendasari pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengedepankan proses efisiensi berkeadilan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip berkelanjutan merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip berwawasan lingkungan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip kemandirian adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan dan kemandirian pelaku usaha yang berbasis Ekonomi Kreatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan kemajuan adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Prinsip kesatuan ekonomi nasional adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf j

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan sehat adalah prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan dengan tetap memperhatikan persaingan sehat dan menghindari praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Pembinaan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Subsektor Ekonomi Kreatif sehingga memiliki peran yang tinggi dalam peningkatan ekonomi Pelaku Usaha Kreatif dan masyarakat disekitarnya. Pembinaan kelembagaan antaralain dilakukan melalui penyuluhan tentang bentuk badan usaha, bimbingan teknis manajemen dan pengelolaan administrasi usaha.

Pembinaan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Subsektor

Ekonomi Kreatif dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya sehingga kelangsungan hidup para Pelaku Usaha Kreatif dapat dipelihara dan ditingkatkan. Pembinaan usaha antaralain dilakukan melalui pendidikan dan latihan dan bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha Kreatif.

Huruf b

Fasilitasi pembiayaan dan permodalan ditujukan kepada peningkatan kemampuan Subsektor Ekonomi Kreatif dalam mengakses sumber pembiayaan dan permodalan. Fasilitasi pembiayaan dan permodalan antaralain dilakukan melalui bimbingan teknis pembuatan proposal usaha, pengawasan dan pelaporan, pemanfaatan dan pengembalian pembiayaan dan permodalan.

Huruf c

Peningkatan dan alih teknologi ditujukan kepada peningkatan kualitas dan kuantitas teknologi yang diterapkan oleh Subsektor Ekonomi Kreatif sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan permintaan pasar.

Huruf d

Pemasaran produk dan promosi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Subsektor Ekonomi Kreatif dalam meningkatkan pangsa pasar produknya baik ditingkat lokal, regional, nasional maupun internasional, antarlain melalui pameran, misi dagang, rumah pemasaran bersama dan promosi.

Huruf e

Perlindungan dan advokasi ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Subsektor Ekonomi Kreatif atas hak-hak yang dimilikinya yang dihasilkan dari Usaha Kreatif. Perlindungan dan advokasi antarlain melalui penyuluhan aspek-aspek hukum Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya perlindungan dan advokasi kepada Subsektor Ekonomi Kreatif maka diharapkan terdapat jaminan kepastian usaha dari aspek hukum.

Huruf f

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya Pelaku Usaha Kreatif. Pendidikan dan pelatihan antarlain tentang akuntansi, manajemen,

pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, pembiayaan dan bisnis.

Huruf g

Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas dan kuantitas Usaha Kreatif. Bimbingan teknis dilakukan antarlain melalui pemagangan, pelatihan, alih teknologi serta peningkatan teknologi.

Huruf h

Diseminasi kewirausahaan bertujuan untuk menumbuh kandan meningkatkan jiwa kewirausahaan dikalangan Pelaku Usaha Kreatif. Diseminasi kewirausahaan antarlain dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penetapan motivator kewirausahaan yang berasal dari kalangan profesional.

Huruf i

Fasilitasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bertujuan untuk meningkatkan status Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Subsektor Ekonomi Kreatif. Fasilitasi HKI dilakukan antara lain melalui sosialisasi HKI dan bimbingan teknis tentang tatacara dan syarat untuk memperoleh HKI.

Huruf j

Informasi Usaha bertujuan agar Pelaku Usaha Kreatif senantiasa mendapat informasi tentang perkembangan teknologi produksi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, pasar-pasar yang potensial serta jaringan kerjasama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Usaha Kreatif mereka.

Huruf k

Perizinan Usaha memiliki tujuan untuk mengatur, mengawasi dan mendata Subsektor Ekonomi Kreatif yang ada di suatu wilayah sehingga program-program Pengembangan Ekonomi Kreatif yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 125.